

ABSTRAK

Dewi Fauziah Nuraini. *Perkawinan Beda Rhesus Darah Perspektif Maâlât al-Af'âl*. Skripsi, Pembimbing: Dra. Hj. Nadiyah, M.H. Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci: Perkawinan, *Rhesus* Darah Berbeda, *Maâlât al-Af'âl*.

Persoalan hukum perkawinan secara eksklusif hadir pada kondisi dimana pasangan pelaku perkawinan bergolongan *rhesus* darah yang berbeda, yakni antara calon suami yang bergolongan *rhesus* positif dan calon istri yang bergolongan *rhesus* negatif. Melihat kepada *rhesus* negatif yang merupakan kelompok minoritas di tengah masyarakat dengan mayoritas bergolongan *rhesus* positif, sehingga perihal persoalan ini sedikit sekali diketahui. Apabila dilihat sekilas pada kontekstual perkawinan beda *rhesus* darah, tidaklah didapati adanya kejanggalan kecuali dengan menyelaminya lebih dalam. Setelah dilakukan penyelaman lebih dalam, interaksi golongan *rhesus* darah yang berbeda memberikan pengaruh terhadap suatu perkawinan, sehingga mengandung risiko bahaya terhadap anak yang dikandung, seperti adanya penyakit bawaan hingga kematian. Berdasarkan hal tersebut, bilamana dikembalikan kepada tujuan disyariatkannya perkawinan maka persoalan ini dapat menjadi halangan dalam pelaksanaan tujuan tersebut, sehingga kemudian memunculkan tanda tanya terkait hukumnya karena kondisinya yang tidak lagi selaras sebagaimana hakikat pensyariatannya.

Melalui metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan filosofis (*philosophical approach*). Bahan hukum diperoleh dari sumber bahan hukum melalui studi pustaka yang berdasar pada al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum Islam yang utama, kitab *Al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarî'ah* dan buku bertajuk *Teori Maalaatul Af'aal* serta literatur hukum Islam dan bahan lainnya yang bersangkutan dengan penelitian. Dengan dilandasi oleh pengaplikasian teori *maâlât al-af'âl*, suatu persoalan hukum akan berjalan bersama dengan prediksi akibat dan ketentuan keabsahannya beserta *maqâshid al-syarî'ah* sebagai bagian yang tidak terpisahkan untuk menemukan jawaban hukumnya.

Hasil penelitian ini bermuara pada perubahan hukum melaksanakan perkawinan yang pada asalnya adalah mubah, namun atas sebab pertimbangan prediksi akibat perkawinan beda *rhesus* darah dengan *maâlât al-af'âl*, maka terklasifikasi kuat (*zhanniy al-tahaqquq*) adanya kandungan mudharat karena bertentangan dengan unsur-unsur maslahat sebagaimana *maqâshid al-syarî'ah*, sehingga perkawinan ini dihukumi makruh dan jalan yang berikutnya dapat ditempuh adalah dengan menghindarinya karena adanya mudharat merupakan sesuatu yang mesti dihindari meskipun memungkinkan adanya kebolehan.